



Prinsip Etika Bisnis Islami; Menggali Pemikiran Yahya Bin Umar

Nur Irmandi¹, Fitri Sariningsih²

¹Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung ²STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi
Email: irmandhie@gmail.com, fitrisariningsih823@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 6 Oktober 2024
Direvisi: 25 Oktober 2024
Dipublikasikan: 31
Oktober 2024
e-ISSN: 2829-2960
p-ISSN: 2829-8101
DOI: 10.69768/ji.v3i2.61

Abstract:

Yahya bin Umar, a 3rd century Hijri scholar of the Maliki school, played an important role in formulating the principles of Islamic business ethics. His thinking focuses on justice, honesty, and social responsibility, prioritizing morality and community welfare over material gains. This research uses a qualitative method with a literature study approach, analyzing his main work, Ahkam al-Suq, and related modern studies. Yahya bin Umar emphasized three main principles: justice, transparency, and social responsibility, as well as rejecting monopolies, hoarding, and fraud. He also emphasized the importance of the government's role in maintaining market fairness. His thinking provides a strong moral foundation for Islamic business practices in his time and can provide ethical guidance for business people in the future.

Keyword: Yahya bin Umar, Islamic business ethics, justice, transparency, social responsibility.

PENDAHULUAN

Aktivitas dalam dunia bisnis memiliki orientasi profit atau keuntungan yang bersifat materi bahkan tujuan berbisnis adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bisnis yang memiliki konotasi untuk mencari keuntungan yang sifatnya pribadi sering disalah gunakan oleh para pelakunya dengan melakukan berbagai macam kecurangan, hal

tersebut merupakan dampak dari rendahnya moral dan karakter spiritual dalam menyikapi berbagai persaingan bisnis demi mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Tidak demikian dengan bisnis yang diajarkan oleh Islam, bisnis bukan hanya soal mencari keuntungan sebagai tujuan akhirnya, melainkan sebagai sarana atau media pendukung dalam beribadah kepada Allah SWT. (Riniawati, dkk, 2021)

Etika bisnis dalam kegiatan ekonomi syariah menjadi perhatian khusus karena kedudukannya yang sangat penting. Yahya bin Umar, seorang ulama terkemuka dari mazhab Maliki pada abad ke-3 Hijriah, beliau dikenal sebagai salah satu pemikir yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep etika bisnis Islami. Selain ahli dalam hukum Islam, ia memiliki perhatian khusus terhadap moralitas dalam perdagangan, menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan materi dan kepentingan sosial. Dalam pandangan Yahya bin Umar, bisnis bukan hanya soal mencari keuntungan tetapi juga tentang menegakkan prinsip keadilan dan kebaikan, pemikirannya merefleksikan cita-cita Islam yang mengutamakan nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Yahya bin Umar menyampaikan gagasan ekonominya dengan sedikit beraroma dogma bahwa aktivitas ekonomi (muamalah) sesungguhnya adalah bagian dari ibadah yang tidak bisa dipisahkan dari ketaqwaan seseorang. (Utomo, dkk, 2021)

Penelitian ini mengangkat tema prinsip etika bisnis Islami berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar, padahal dalam karyanya kitab *Ahkam al-Suq* Yahya bin Umar sebagian besar membahas mengenai

mekanisme dan/atau hukum-hukum pasar. Sedangkan titik fokus dalam penelitian ini membahas etika bisnis, setidaknya ada beberapa alasan diantaranya: 1) Sudah banyak orang yang melakukan penelitian tentang mekanisme pasar; 2) Menyikapi krisis moral yang terjadi setelah masa Yahya bin Umar terlebih pada zaman modern abad ke-20. Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang prinsip etika bisnis Islami dengan cara menelaah dan menggali pemikiran Yahya bin Umar. Setidaknya peneliti berharap pemikiran Yahya bin Umar khususnya mengenai etika bisnis Islami dapat dijadikan panduan etis bagi para pelaku bisnis. Walaupun dalam prosesnya peneliti tidak dapat menemukan sumber primer yaitu kitab asli *Ahkam al-Suq*, namun sudah banyak buku-buku sejarah ekonomi islam dan karya-karya ilmiah seperti jurnal yang di dalamnya menjelaskan pemikiran Yahya bin Umar.

Salah satu prinsip kunci yang diusung oleh Yahya bin Umar adalah bahwa etika dalam bisnis tidak boleh dikesampingkan demi meraih keuntungan. Menurutnya, kejujuran harus menjadi fondasi dalam setiap transaksi, baik antarindividu maupun antara perusahaan dengan masyarakat. Di dunia modern yang sering kali

diguncang oleh krisis moral dalam bisnis. Ia percaya bahwa perdagangan yang didasari oleh kejujuran tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendatangkan berkah dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. (Wafiyah dan Jannah, 2014)

Yahya bin Umar juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap praktik bisnis. Menurutnya, perdagangan yang adil tidak hanya memberikan keuntungan bagi pedagang, tetapi juga memastikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat luas. Keadilan ini tercermin dalam harga yang wajar, transaksi yang transparan, dan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Dalam konteks dunia bisnis saat ini, pemikiran Yahya bin Umar menjadi acuan dasar dan penangkal terhadap praktik bisnis yang merugikan pihak yang lebih lemah. (al-Kiram, dkk, 2023)

Selain itu, Yahya bin Umar memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial dalam bisnis. Bagi seorang pedagang, tanggung jawab bukan hanya terkait dengan keuntungan pribadi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan orang lain dan lingkungan. Ia meyakini bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, pedagang harus memastikan bahwa aktivitas

bisnisnya tidak hanya memperhatikan keuntungan tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. (Subhan, 2015)

Dengan demikian, pemikiran Yahya bin Umar mengenai etika bisnis Islami menawarkan panduan yang sangat fundamental untuk dunia bisnis modern terkait dengan solusi menghadapi krisis moral. Kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang diusungnya dapat memberikan landasan moral bagi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya profit semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali dan menganalisis pemikiran Yahya bin Umar tentang etika bisnis Islami. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konsep-konsep yang terkandung dalam karya-karya tokoh sejarah melalui analisis teks. Pendekatan studi literatur digunakan untuk menelaah sumber-sumber yang relevan, baik yang berasal dari periode klasik maupun

kajian modern, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip etika bisnis yang diusung oleh Yahya bin Umar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer utama yang dianalisis adalah karya monumental Yahya bin Umar, yaitu *Ahkam al-Suq*, yang berisi panduan etika dan hukum perdagangan dalam Islam. Karya ini dianggap sebagai salah satu teks penting yang membahas aturan-aturan moral dan etika dalam aktivitas perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Selain *Ahkam al-Suq*, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai karya modern yang mengkaji secara khusus pemikiran Yahya bin Umar, termasuk literatur tentang etika bisnis Islami yang berkembang dalam wacana akademik kontemporer.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kajian modern dari berbagai disiplin ilmu yang relevan sangat berarti karena peneliti kesulitan dalam mengakses sumber primer khususnya kitab asli *Ahkam al-Suq*, sehingga sumber-sumber sekunder seperti buku atau karya ilmiah pada masa kini seperti kajian ekonomi Islam, sejarah pemikiran Islam, serta analisis terhadap etika bisnis dalam konteks masyarakat

modern yang mengulas pemikiran Yahya bin Umar menjadi sangat vital bagi peneliti. Analisis terhadap sumber-sumber sekunder ini penting untuk memberikan konteks historis dan kontemporer terhadap pemikiran Yahya bin Umar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada pemikiran tokoh tersebut di masanya, tetapi juga berupaya memahami relevansinya dalam dunia bisnis masa kini, terutama terkait prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Bisnis dalam Pandangan Ekonomi Islam

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan. Etika juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Perilaku dikatakan etik apabila tingkah laku kita diterima masyarakat dan sebaliknya, ketika perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing segala perilaku dalam menjalankan

aktifitas. Etika dalam wacana Islam dapat diklasifikasikan ke dalam enam bentuk atau kategori penilaian atas suatu sikap dan prilaku, yaitu baik-buruk, benar-salah, tepat dan tidak tepat dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, hubungannya dengan orang lain, atau masyarakat dan lingkungan. (Firdaus, 2019).

Etika Bisnis dalam Pandangan Ekonomi Islam

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan. Etika juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Prilaku dikatakan etik apabila tingkah laku kita diterima masyarakat dan sebaliknya, ketika prilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing segala perilaku dalam menjalankan aktifitas. Etika dalam wacana Islam dapat diklasifikasikan ke dalam enam bentuk atau kategori penilaian atas suatu sikap dan prilaku, yaitu

baik-buruk, benar-salah, tepat dan tidak tepat dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, hubungannya dengan orang lain, atau masyarakat dan lingkungan. (Firdaus, 2019).

Biografi Yahya bin Umar

Yahya bin Umar, seorang ulama terkemuka dari mazhab Maliki pada abad ke-3 Hijriah, yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H yang dibesarkan di Kordova, Spanyol. Seperti para cendekiawan muslim terdahulu, beliau berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada awalnya Yahya bin Umar singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibn al-Qasim, seperti Ibnu al-Kirwan Ramh dan Abu al-Zhahir bin al-Sarh. Setelah itu beliau pindah ke Hijaz dan berguru kepada Abu Mus'ab az-Zuhri. Selanjutnya Yahya bin Umar menetap di Qairuwan, Afrika dan menyempurnakan pendidikannya kepada Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi. (Saprida,dkk, 2021)

Pada saat terjadi pertentangan hebat antara fuqoha Malikiyah dengan fuqoha Hanafiyah yang dipicu persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan, Ibnu

'Abdun berusaha menyingkirkan ulama penentangannya, akhirnya Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah serta menjabat qadi disana. Kemudian setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad al-Aqlabi menawarkan jabatan qadi kepadanya, namun Yahya bin Umar menolaknya dan tetap memilih untuk tinggal di Sausah. Yahya bin Umar merupakan generasi awal dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang memberikan respons melalui pemikirannya terhadap praktik-praktik ekonomi pada masanya. Konsep ekonomi yang dibangun oleh Yahya bin Umar dengan cara menggali ide-ide ekonomi Islam dari sudut pandang empirik dengan mengamati gejala-gejala aktivitas manusia secara langsung. (Zamzam dan Aravik, 2019).

Pemikiran Yahya bin Umar dalam Karyanya Kitab Ahkam al-Suq

Tentang Kitab *Ahkam al-Suq*, Yahya bin Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu pertama, hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah, kedua, hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga,

sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen. Dengan demikian, Kitab *Ahkam al-Suq* sebenarnya merupakan penjelasan dari jawaban kedua persoalan tersebut. Dalam membahas kedua persoalan itu, Yahya bin Umar menjelaskan secara komprehensif yang disertai dengan diskusi panjang, hingga melampaui jawaban yang diperlukan. Sebelum menjawabnya, ia menulis mukadimah secara terperinci tentang berbagai tanggung jawab pemerintah, seperti kewajiban melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta mengungkapkan perihal mata uang. Jika dilihat dari sisi metode pembahasan, hal ini berarti bahwa pembahasan dalam Kitab *Ahkam al-Suq* lebih banyak menggunakan metode diskusi atau dialog daripada metode presentasi dan kategorisasi. Yahya bin Umar diyakini mengajarkan kitab tersebut untuk pertama kalinya di Kota Sausah pada masa pascakonflik. Dalam perkembangan berikutnya, terdapat dua riwayat tentang kitab ini, riwayat al-Qashri yang sekarang kita pelajari dan riwayat al-syibli. (Saprida, dkk, 2021)

Salah satu karya Yahya bin Umar adalah *Ahkam al-Suq* (Hukum-Hukum Pasar). Kitab ini adalah salah satu karya Yahya bin Umar yang paling dikenal dan signifikan.

Ahkam al-Suq mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas di pasar, seperti perdagangan, penentuan harga, perlindungan konsumen, dan regulasi pasar. Di dalamnya, Yahya bin Umar memberikan panduan yang sangat detail mengenai etika berdagang dan peran negara dalam mengatur pasar. Buku ini menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa pokok pemikiran dalam kitab ini meliputi:

1. Penentuan harga yang adil

Yahya bin Umar menekankan bahwa harga barang harus ditentukan melalui mekanisme penawaran dan permintaan, tetapi harus tetap memperhatikan aspek keadilan. Keadilan dalam penentuan harga tidak hanya terkait dengan keuntungan pedagang, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Ini adalah cerminan dari prinsip *maslahah* dalam syariah, di mana kepentingan umum harus diperhatikan. Yahya bin Umar menolak penetapan harga yang terlalu tinggi atau di luar jangkauan masyarakat, dan ia juga menolak praktek yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar, seperti spekulasi atau penimbunan barang (*ihthikar*). (Ismail, dkk, 2020)

2. Larangan terhadap monopoli

Yahya bin Umar sangat menentang monopoli dan penimbunan barang. Dalam pandangannya, monopoli bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Ia menganggap monopoli sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan merugikan konsumen. Dalam hal ini, Yahya bin Umar berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan pasar dan melarang tindakan yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang adil, seperti menahan barang agar harga naik, yang dikenal dengan istilah *ihthikar* (Susila dan Fitria, 2022).

3. Peran pemerintah

Yahya bin Umar menekankan peran penting pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak keadilan dalam perdagangan. Pemerintah harus mencegah praktik yang merugikan konsumen, seperti spekulasi dan penipuan, serta menetapkan kebijakan yang memastikan perdagangan berjalan dengan adil dan transparan. Peran negara dalam regulasi pasar, menurut Yahya bin Umar, adalah bagian integral dari

tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pemerintah harus menjadi pelindung bagi konsumen, terutama dari tindakan-tindakan yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pasar. (Darma, 2022)

Kitab *Ahkam al-Suq* sering dianggap sebagai salah satu karya terawal yang membahas regulasi ekonomi pasar dalam perspektif syariah. Meskipun teks lengkapnya sulit ditemukan, karya ini menunjukkan bahwa pemikiran tentang regulasi pasar dan etika perdagangan telah dibahas oleh ulama-ulama klasik jauh sebelum teori-teori modern muncul. Kontribusi Yahya bin Umar dalam bidang ini membantu meletakkan dasar bagi perkembangan konsep *hisbah* (lembaga pengawasan pasar dalam Islam) yang menjadi rujukan dalam upaya pengembangan pada masa-masa selanjutnya. (Pusvisasari, dkk, 2023)

Prinsip Etika Bisnis Islami Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar

Yahya bin Umar, seorang pemikir dan ulama besar dari mazhab Maliki, menegaskan tiga prinsip fundamental dalam etika bisnis Islami yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku usaha.

Prinsip-prinsip tersebut adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangannya, bisnis tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi semata, tetapi juga harus memerhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga moralitas dalam bisnis, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pemikiran Yahya bin Umar. Ia percaya bahwa setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada rasa keadilan, baik antara penjual dan pembeli maupun antara pelaku bisnis dengan masyarakat luas. Praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti penipuan harga atau eksploitasi, tidak dapat diterima. Ia juga menolak keras adanya praktik monopoli yang menurutnya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Yahya bin Umar meyakini bahwa perdagangan yang adil akan membawa keberkahan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya konflik sosial. (al-Kiram, ddk, 2023)

Transparansi juga menjadi prinsip penting dalam etika bisnis menurut Yahya bin Umar. Setiap

pelaku usaha wajib bersikap jujur dan terbuka dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini mencakup kejelasan informasi tentang barang yang dijual, harga yang ditetapkan, dan kondisi barang yang ditawarkan. Penipuan dan manipulasi informasi dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius dalam pandangan Yahya bin Umar. Dengan adanya transparansi, hubungan antara pedagang dan konsumen akan didasari oleh rasa saling percaya, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wafiyah dan Jannah, 2024)

Selain itu, Yahya bin Umar sangat menekankan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis. Baginya, pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia mengkritik praktik penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga, karena hal tersebut merugikan masyarakat banyak. Yahya bin Umar percaya bahwa setiap pedagang memiliki tanggung jawab moral untuk tidak merugikan orang lain dan harus memikirkan dampak sosial dari tindakannya, termasuk bagaimana bisnis mereka dapat

membantu memajukan kesejahteraan sosial. (Subhan, 2015)

Peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di pasar juga menjadi salah satu poin penting dalam pemikiran Yahya bin Umar. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pasar agar berjalan dengan adil dan transparan. Regulasi yang baik dari pemerintah akan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli dan penimbunan barang, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perdagangan. Dengan demikian, Yahya bin Umar menekankan bahwa keuntungan bisnis harus sejalan dengan upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan manfaatnya. (Suparno dan Mukhlisin, 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemikiran Yahya bin Umar mengenai etika bisnis Islami menunjukkan bahwa ia memberikan landasan moral yang kuat bagi praktik perdagangan khususnya dalam hukum ekonomi syariah. Sebagai seorang ulama pada abad ke-3 Hijriah, Yahya bin Umar memahami akan pentingnya

perdagangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Ia mengembangkan prinsip-prinsip etika yang tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moral dari setiap transaksi.

Prinsip-prinsip yang diajukan oleh Yahya bin Umar, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menjadi panduan penting bagi para pelaku bisnis. Ia menekankan bahwa bisnis yang baik adalah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemikiran Yahya bin Umar tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memberikan acuan etis yang penting untuk pengembangan sistem bisnis Islami yang berkelanjutan di era modern. Prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengejar profit tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Saprida, Qodariah Barkah, Zuul Fitriani Umari, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam', Jakarta: Kencana, 2021.
- Zamzam, Fakhry., Havis Aravik, 'PEREKONOMIAN ISLAM: Sejarah dan Pemikiran', Jakarta: Kencana, 2019.
- Darma, Satria, 'Mekanisme Pasar dalam Islam; Telaah Kajian Ekonomi Mikro Syariah', 2022.
- Estijayandono, Kristianto Dwi, Siradjuddin, dan Abd. Wahid Haddade, 'Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam', 2019.
- Firdaus, Muhammad, 'Penerapan Etika Bisnis dalam Melakukan Transaksi Penjualan di Pasar Tradisional Kota Langka Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam', 2019, pp. 76-100
- Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, Devid Frastiawan, dan Amir Sup, 'Faktor Penentu Harga dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam', 2020.
- Muiz al-Kiram, Abd, Nurizal Ismail, dan Faried Kurnia Rahman, 'Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya Bin Umar', 2023.
- Pusvisasari, Lina, Yadi Janwari, dan Ahmad Hasan Ridwan, 'Mekanisme Harga dalam Ekonomi Islam Perpektif Yahya Bin Umar dan Ibnu Taymiyah', 2023.
- Riniawati, Ika, M. Yusuf Azwar Anas, dan Yulianti M. Manan, 'Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Manajemen Pemasaan', 2021.

Subhan, MOH, 'Pemikiran Ekonomi
Yahya Bin Umar dalam
Perspektif Ekonomi Modern',
2015.

Suparno, dan Ahmad Mukhlisin,
'Konsep Pemikiran Ekonomi
dan Kebijakan Pasar Dalam
Perspektif Yahya Bin Umar dan
Relevansinya pada Sistem
Ekonomi Modern', 2023.

Susila, Wahyu Dwi Agung Priyo,
dan Fitria, 'Monopoli dan
Persaingan Tidak Sehat Sistem
Wholesale Tiket Umrah
Garuda Indonesia Menurut
Perspektif Yahya Bin Umar',
2022.

Utomo, Yuana Tri, dkk, 'Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam,
Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam', Bandung: Media Sains
Indonesia, 2021.

Wafiyah, Qonita, dan Roikhatul
Jannah, 'Analisis Deskriptif
Pemikiran Ekonomi Islam
Kontemporer Di Kalangan
Pasar Syariah Menurut Tokoh
Yahya Bin Umar', 2024.